



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 100.3.3.2/0551 /2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBERI BANTUAN HUKUM SEBAGAI PELAKSANA BANTUAN
HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu orang atau kelompok masyarakat miskin menjangkau keadilan, perlu memberi bantuan hukum gratis melalui Pemberi Bantuan Hukum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, Bupati menunjuk Pemberi Bantuan Hukum sebagai pelaksana Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pemberi Bantuan Hukum Sebagai Pelaksana Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang Nomor 84 Tahun 2026 tanggal 21 Juli 2026 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- : Menunjuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum “Rumah Setara”, berkedudukan Jl H Moenadi Desa Semampir RT. 002 RW. 001 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, sebagai pelaksana bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Rembang.
- KEDUA :
- : Tugas Lembaga tersebut diktum KESATU memberikan Jasa Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau memiliki Surat Keterangan Miskin yang sah di Daerah, yang terdiri atas:
- a. Perkara Perdata;
 - b. Perkara Pidana;
 - c. Perkara Tata Usaha Negara.
- KETIGA :
- : Hak dan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum tersebut diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Hak:
 1. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
 2. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
 3. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 4. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
 5. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
 7. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
 - b. Kewajiban:
 1. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
 2. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum;
 3. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

- Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
4. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani;
 5. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
 6. tidak menyalahgunakan pemberian Dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
 7. tidak menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

KEEMPAT : Pelaksanaan penunjukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Rumah Setara" tersebut diktum KESATU ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama.

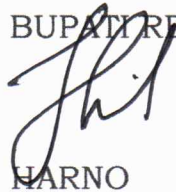
KELIMA : Memerintahkan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang menandatangani Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan Bantuan Hukum.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 Juli 2026

BUPATI REMBANG,



HARNO